



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Mpr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXX RT / RW : 002 / 004 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering UluTimur, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX RT / RW : 002 / 004 Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 Mei 2012, di Desa Banuayu Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah orang tua Kandung Termohon , mas kawin berupa uang 100.000,-tunai, yang tercatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 06 Juni 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 anak yang bernama XXXXX (Pr) umur 8 Tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan bersama (Pemohon dan Termohon);

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 9 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1. Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon;

3.2. Termohon mempunyai PIL ( Pria idaman Lain);

3.3. Termohon sering mengatakan ingin berpisah Terhadap Pemohon;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 26 Januari 2021, di sebabkan Karen awaktu itu Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah dan dalam proses perceraian Termohon masih diizinkan tinggal dirumah Pemohon;

5. Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di Desa XXXXX Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, meskipun satu rumah namun Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak akhir bulan maret 2020 sampai sekarang (11 bulan lamanya)

6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 160802XXX tanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXX, tanggal 06 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Desa Srikaton RT 01 RW 02 kecamatan Buay Madang timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (Sembilan) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang berselingkuh dengan pria idaman lain;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa saksi kenal dengan pria selingkuhan Termohon dan sudah menanyakan langsung tentang perselingkuhan tersebut dan pria tersebut mengakuinya dan memohon maaf kepada saksi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 karena Termohon tertangkap basah berselingkuh, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa saksi sudah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 02 RW 04 Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (Sembilan) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon yang berselingkuh dengan pria idaman lain;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari laporan Pemohon kepada saksi;

Bahwa Pemohon sudah melaporkan perselingkuhan Termohon dengan pria idaman lain kepada saksi hingga 2 (dua) kali;

Bahwa saksi kenal dengan pria selingkuhan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pria idaman lain tersebut melalui keluarganya telah meminta maaf kepada Pemohon dan menyerahkan uang sebesar sepuluh juta rupiah sebagai permintaan maaf;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2021 karena Termohon tertangkap basah berselingkuh, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Bahwa saksi sudah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Oku Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازاثباته بالبينة

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon mempunyai PIL (Pria idaman Lain), dan Termohon sering mengatakan ingin berpisah Terhadap Pemohon, akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama 8 tahun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon beselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2021 karena Termohon tertangkap tangan berselingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1442 Hijriah oleh Septianah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Foad Kamaludin, S.Ag. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Foead Kamaludin, S.Ag.**

**Septianah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fahrizal, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhamad Sanusi, S.Ag.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2021/PA.Mpr